

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENANAMAN MODAL DAN
JUAL BELI JAGUNG TERHADAP TENGKULAK DI DESA
MARGOTOTO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

ABSTRAK

**OLEH :
HENDRI MARHONGKI
NPM. 18810018**

Perjanjian penanaman modal merupakan hubungan hukum yang menguntungkan petani di Desa Margototo karena mendapatkan bantuan modal dari tengkulak, perjanjian tersebut menguntungkan semua pihak, petani mendapatkan modal untuk bercocok tanam sampai panen dan tengkulak mendapatkan jagung dari petani, maka dari itu hubungan kemitraan tersebut di terima baik oleh masyarakat di desa margototo kecamatan metro kibang. Kerjasama yang ditawarkan oleh tengkulak untuk memodali petani bermaksud untuk menjalin kesepakatan jual beli. Terjadinya kesepakatan tersebut mengikat petani untuk menjual hasil panen nya kepada tengkulak yang bersangkutan. Akibat dari kesepakatan tersebut adalah terjadinya hubungan hukum antara tengkulak dan petani. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan hukum antara tengkulak dan petani berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli jagung antara petani dan tengkulak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang penulis lakukan, Perjanjian penanaman modal antara tengkulak dan petani jagung di Desa Margototo adalah perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan. Tengkulak berperan sebagai penanam modal unuk membantu petani yang kesulitan. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum antara tengkulak dan petani sehingga menimbulkan prestasi bagi kedua belah pihak. Perjanjian lisan antara petani dan tengkulak tersebut adalah sah karena memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian. sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara Suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi unsur :Adanya, persetujuan kehendak, Kecakapan pihak untuk membuat perjanjian, terdapat suatu hal tertentu, terdapat suatu sebab yang halal.

Saran dari penulis : Hendaknya dalam hubungan kemitraan antara tengkulak dan petani harus dilakukan dengan etika mitra kerja sehingga terpenuhi prinsip prinsip kemitraan yaitu Prinsip, saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kata kunci : Petani, Tengkulak, Penanaman Modal.